

## Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum di Lapas Kelas II Bengkulu

Imansyah Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 13, 2024

#### Keywords:

Legal Awareness, Development, Assisted Childrens.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu merupakan salah satu Lembaga Pemasarakatan Anak di Indonesia yang bertugas memberikan pembinaan terhadap anak binaan pemsarakatan, ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu pembinaan yang dapat dilakukan adalah pembinaan dalam peningkatan kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu. Dengan melihat fakta yang terjadi di LPKA Kelas II Bengkulu, peneliti akan meneliti tingkat kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu tersebut dan upaya serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data penelitian didapatkan melalui lapangan dengan metode wawancara ke LPKA Kelas II Bengkulu. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tingkat kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu masih rendah, untuk itu LPKA berupaya mengatasi hal tersebut dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi anak binaan, namun beberapa hambatan dirasakan dalam menjalankan upaya tersebut diantaranya kurangnya kesadaran, dukungan masyarakat, stigma masyarakat, kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, dan standar operasi dalam pembinaan.

### ABSTRACT

*Special Class Guidance Institution for Children (LPKA) Class II Bengkulu is one of the children's correctional institutions in Indonesia which is tasked to provide guidance to correctional students. This rehabilitation is carried to improve the quality of childrens who are in conflict with law. One of the coaching that they can do is coaching in increasing legal awareness for children at LPKA Class II Bengkulu. By looking at the facts in LPKA Clas II Bengkulu, this researchs will focus on level of legal awareness among childrens in LPKA Class II Bengkulu, efforts, and obstacles in implemented it. This research uses descriptive qualitative method, research data was obtained in the field using an interview method with LPKA Class II Bengkulu. The result are the level of legal awareness among children in LPKA Class II Bengkulu is still low, for this reason LPKA trying to overcome this condition by socialization and coaching for assisted children, but several obstacles are felt when carryin these effort, that obstacles are lack of awareness, community support, stigma community, quality an d quantity of law enforcement officers, and that is no operational standards in coaching.*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan manusia yang dibentuk oleh genetik dan lingkungannya. Perkembangan fisik anak banyak dipengaruhi oleh pengaruh genetik atau keturunan dari kedua orang tuanya sejak dalam kandungan. Begitu juga dengan perkembangan emosional, dan spiritual anak. Perkembangan emosional yang mulai terbentuk sejak dalam kandungan dan akan semakin berkembang dengan dukungan lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya.

Lingkungan keluarga merupakan pondasi awal dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak, oleh karena itu kedudukan keluarga merupakan kedudukan tertinggi dalam proses perkembangan anak. Perkembangan spiritual anak menjadi landasan anak untuk memulai kesadaran diri untuk memiliki pendirian sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif, sebagaimana pendapat Al-Faruq yang menyatakan perilaku spiritual merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan yang dapat dijadikan landasan yang kokoh.

Tumbuh kembang anak yang baik merupakan amanat Konvensi Hak-Hak Anak serta beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perhatian terhadap anak menjadi titik sentral karena anak merupakan pelanjut estafet kehidupan suatu negara. Anak rentan untuk melakukan kejahatan melalui peniruan tindakan orang dilingkungannya, sehingga penanaman kesadaran hukum bagi anak sangat dibutuhkan. Minimnya kesadaran hukum membuat anak yang sudah dibina di Lembaga Pemasarakatan melakukan pengulangan kejahatan (Residivis).

\*Corresponding author

Email: [imansyahp084@gmail.com](mailto:imansyahp084@gmail.com)

Peningkatan jumlah residivis anak mendapat perhatian banyak instansi maupun masyarakat, hal ini menjadi indikator bahwa pemberian hukuman pidana penjara kepada anak tidak menjadi pembelajaran yang cukup bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak mengulangi tindakan tersebut, sehingga dibutuhkan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Penanaman kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah penambahan residivis anak yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia yang bertugas memberikan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS). Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu pembinaan yang dapat dilakukan adalah pembinaan dalam peningkatan kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu. jika mencapai tujuannya, merubah perilaku atau karakter anak binaan dengan membantu mereka mengatasi kebiasaan negatif yang melanggar hukum dan mendorong mereka untuk menimbulkan pola pikir yang lebih positif.

Namun fakta yang didapatkan berdasarkan hasil observasi penelitian di LPKA Kelas II Bengkulu, anak binaan yang berada di LPKA Kelas II Bengkulu cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh sesama anak binaan, kekerasan verbal maupun fisik, dan pengulangan tindak kejahatan (residivis) yang disebabkan oleh pembinaan yang tidak optimal dalam bidang kesadaran hukum, sehingga anak binaan lalai dan mengesampingkan bahaya dari pelanggaran yang dilakukan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan belum dilaksanakan secara optimal.

Penanaman nilai-nilai kesadaran hukum selain diperlukan untuk mencegah penambahan residivis, juga diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat pada anak. Dengan melihat fakta di LPKA Kelas II Bengkulu yang masih banyak anak binaan melanggar kepatuhan tata tertib karena kurangnya kesadaran hukum, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum di LPKA Kelas II Bengkulu sebagai upaya untuk menghindari residivis dan pelanggaran aturan, dalam judul "**Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum di LPKA Kelas II Bengkulu**".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu jenis penelitian yang terfokus pada penggambaran dan analisis suatu fenomena. Penelitian ini mengkaji proses dan makna dalam perspektif subjek yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori. Hasil penelitian ini berupa deskripsi yang memuat fakta-fakta yang didapatkan dari informan melalui kuesioner atau wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang mana hasil penelitian tersebut berupa uraian kata-kata tertulis dan pengamatan langsung perilaku orang yang diteliti. Informasi yang didapatkan berupa uraian, bukan angka. Hasil penelitian ini nantinya didapatkan langsung dengan terjun langsung ke lapangan melalui wawancara, catatan lapangan, foto, video, catata, dan dokumen lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Kesadaran Hukum pada Anak di LAPAS Kelas II Bengkulu**

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam melaksanakan aturan-aturan atau hukum yang berlaku agar ketertiban, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dengan baik dalam pergaulan. Lemahnya kesadaran hukum bagi masyarakat akan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat, contoh kasus dalam anak binaan yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan menimbulkan perkelahian didalam kamar.

Pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu sangat dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di LPKA Kelas II Bengkulu, didapatkan banyak anak binaan yang melanggar kepatuhan tata tertib karena kurangnya kesadaran hukum, sehingga mereka sering menyepelkan dan selalu menimbulkan masalah seperti bullying hingga berkelahi antar sesama.

Minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh anak binaan di LPKA Kelas II Bengkulu menyebabkan angka residivisi meningkat. Problematika yang dihadapi di LPKA Kelas II Bengkulu saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan remaja dengan pelau merupakan mantan narapidana anak. Hal ini kadang kala disebabkan karena pembinaan yang diberikan dianggap tidak optimal dalam mengintegrasikan proses pembinaan seperti pembinaan fisik, mental, dan sosial di Lembaga sehingga menyebabkan terjadinya residivis.

Kurangnya kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu yang menyebabkan munculnya beberapa masalah di lingkungan LPKA itu sendiri, diantaranya yaitu :

- 1) Perkelahian yang dilakukan antar sesama anak binaan;
- 2) Kurangnya pendampingan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu;
- 3) Banyak anak yang buta akan kesadaran hukum;
- 4) Pengulangan tindakan kejahatan (Residivis)

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu disebabkan karena *mindset* anak tersebut. Banyak anak binaan di LPKA Kelas II Bengkulu menganggap ketika mereka melakukan tindakan kejahatan, mereka tidak akan di penjara karena beranggapan masih dibawah umur. Timbulnya kejahatan ini didasarkan pada rasa penasaran untuk melakukan suatu tindakan, butuhnya validasi dari orang-orang tentang kekuaran yang kemudian didukung dengan kurangnya pendampingan dari orang tua atau lingkungan yang mengakibatkan dampak buruk yang terjadi dari perilaku tersebut. Pembinaan yang dijalani oleh anak-anak di LPKA Kelas II Bengkulu tidak membuat mereka jera dalam melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Bengkulu didapatkan beberapa penyebab terjadinya pengulangan tindak kejahatan (residivis) yang dilakukan oleh anak, diantaranya :

1. Rendahnya kesiapan anak binaan lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi karena pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dianggap kurang optimal.
2. Kurangnya pemahaman terkait aturan hukum atau kesadaran hukum, sehingga menimbulkan pengulangan tindakan kejahatan.
3. Kurangnya kesadaran diri dalam menjalankan program pembinaan dan pembimbingan karena merasa kuat dan disegani oleh banyak orang.
4. Perilaku kesadaran hukum yang belum terbentuk ketika mereka berurusan dengan hukum memiliki dampak pada perkembangan karakter anak tersebut.

Oleh sebab itu pentingnya pembinaan tentang kesadaran hukum dilakukan untuk meminimalisir angka residivis pada anak. Perubahan *mindset* terhadap anak tentang hukum perlu dilakukan untuk membuat anak merasa takut dan terbatas dalam bertindak sebagai upaya dalam pencegahan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan dan pelanggaran dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum. Akibat dari lemahnya kesadaran hukum tersebut akan menimbulkan keresahan, tidak nyaman, dan tidak tentram dalam bermasyarakat.

Jika kesadaran hukum disuatu wilayah memiliki tingkat yang tinggi, maka dalam lingkungan tersebut akan menimbulkan masyarakat yang beradab dan taat hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kesadaran hukum maka pelanggaran tidak akan dilakukan, oleh karena itulah kesadaran hukum perlu diupayakan dalam diri masyarakat. Tujuan kegiatan bekerja sama dan berdiskusi kepada mitra terkait untuk memberikan penguatan kepada anak binaan agar dapat konsisten mengikuti program pembimbingan melalui konseling individu ataupun konseling kelompok ialah untuk memberikan penguatan kepada Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga dapat dilakukan oleh anak, sehingga penanaman kesadaran hukum bagi anak sangat dibutuhkan. Peningkatan jumlah residivis anak menarik perhatian, karena hal ini menjadi indikator bahwa pemberian hukuman pidana penjara kepada anak tidak menjadi pembelajaran yang cukup bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dibutuhkan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

### **Upaya dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum Anak di LPKA Kelas II Bengkulu**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sebagai tempat pembinaan bagi anak yang terjerat melakukan tindakan kriminal tentunya melakukan pembinaan dengan baik dan maksimal, berbagai upaya dilakukan untuk menjalankan fungsi pembinaan sesuai dengan peraturan. Dalam meningkatkan kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu beberapa upaya dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak diantaranya :

- 1) Melakukan konseling secara bertahap kepada anak binaan tentang perilaku taat pada hukum.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepramukaan untuk menumbuhkan sifat disiplin pada anak binaan.
- 3) Melakukan sosialisasi tentang pemahaman hukum, jenis-jenis kejahatan, dan penanaman nilai positif di diri anak binaan.
- 4) Melakukan pengidentifikasian dan penetapan prioritas masalah.
- 5) Melakukan penyusunan dan penyampaian materi untuk mengatasi masalah perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam melaksanakan upaya tersebut, tentunya banyak hambatan-hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu. Hasil

penelitian yang didapatkan hambatan yang terjadi dalam melaksanakan peningkatan kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu diantaranya :

- 1) Belum ada hukum yang mengatur khusus tentang pembinaan residivis sehingga tidak ada *standar operasional prosedur* (SOP) yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam melakukan pembinaan.
- 2) Kurangnya jumlah aparat penegak hukum mengakibatkan rendahnya kualitas kinerja aparat tersebut.
- 3) Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan program, dan stigma masyarakat tentang anak residivis sebagai sampah dan kejahatan sudah dianggap menjadi kebiasaan dari diri anak tersebut.
- 4) Kurangnya kesadaran anak binaan dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan melalui sosialisasi, karena banyaknya anak binaan yang menganggap hal tersebut tidak penting.

Dalam meminimalisir hambatan-hambatan tersebut sehingga tumbuhnya keberhasilan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu, Lembaga Pembinaan semestinya melakukan evaluasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas masyarakat, baik dalam segi kualitas dan kuantitas, mengaktifkan pembinaan melalui sosialisasi dengan baik, dan melaksanakan sekolah hukum bagi anak binaan.

## SIMPULAN

Tingkat kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus anak binaan yang melakukan kembali tindakan kejahatan (residivis), menyepelkan dan selalu membuat masalah seperti berkelahi antar sesama untuk menunjukkan kekuatan, melakukan tindakan *bullying* kepada sesama anak binaan. selain itu banyaknya kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh anak binaan di LPKA Kelas II Bengkulu membuktikan bahwas tingkat kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Bengkulu masih sangat rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bengkulu diantaranya : (1) melaksanakan konseling; (2) melaksanakan kegiatan pembinaan kepramukaan; (3) melakukan sosialisasi pemahaman hukum; (4) melakukan pengidentifikasian dan penetapan prioritas masalah; dan (5) melakukan penyusunan dan penyampaian materi.

Dalam pelaksanaan upaya tersebut, muncul lah beberapa hambatan yang terjadi yaitu: (1) tidak ada standar prosedur dalam pelaksanaan pembinaan karena belum ada hukum yang mengaturnya; (2) jumlah aparat penegak hukum yang masih sedikit; (3) kurangnya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan program pembinaan dan stigma masyarakat tentang anak binaan; (4) kurangnya kesadaran anak binaan.

## REFERENSI

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasayaran.

Yuan N. Tambunan dan Umar Anwar, "Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Bagi Anak Kasus Pelecehan Seksual di LPKA Kelas I Medan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.2, 2022.

Adistira Meidita Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023.

Supriyono B. Sumbogo dan Monica Margaret, "Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis: Bagi Warga Binaan Anak di LPKA Kelas I Tangerang", *Jurnal Simposium Nasional Ilmiah*, 2019.

Agung Ardiputra, "Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No.1, 2021.

Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Moch. Kevin A. R dan Rahesli Humsona, "Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasayaran (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No.1, 2018.

Ardiyani Aris, *(et al)*, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru", *Amsir Community Service Journal*, Vol.1, No.2, 2023,